
	PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)			Penanggung Jawab Klinik Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P
	SOP	Nomor Dokumen	: 60/SOP/VII/2023	
		Nomor Revisi	: 00	
		Tanggal Terbit	: 01 Agustus 2023	
		Halaman	: 1/3	
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA				



1. Pengertian	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah suatu kegiatan mengelola termasuk menyimpan, menggunakan dan atau membuang bahan yang karena sifat atau konsistensinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Tujuan	Sebagai acuan dan penerapan langkah-langkah untuk mengelola Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa proses pengadaan, pemindahan, penyimpanan, penggunaan, penanganan dan pembuangan limbah B3 untuk mencegah dan mengendalikan dampak lingkungan yang akan muncul sebagai konsekuensi atas penggunaan bahan tersebut.
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 09 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penanggung Jawab/ Koordinator dan Pelaksanaan Program Manajemen Fasilitas Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa.
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun (B3); 3. Permenkes No.37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.

5. Prosedur	<p>A. Pengadaan B3</p> <p>a. Petugas memastikan tiap pengadaan B3 harus terlampir lembar MSD, labeling B3, informasi dampak bahaya dan informasi P3K dan APD.</p> <p>B. Pemindahan B3</p> <p>a. Petugas memastikan kelengkapan administrasi sebelum bongkar B3 berupa daftar nama B3 yang akan dibongkar, prosedur kerja dan perizinan, dan daftar petugas dan penanggung jawab.</p> <p>b. Petugas harus mengetahui resiko/bahan B3, cara pencegahan dan penanggulangan.</p> <p>c. Petugas menggunakan APD yang sesuai petugas menghindari tindakan tidak aman seperti merokok, makan dan minum dekat bahan B3.</p> <p>C. Penyimpanan</p> <p>a. Petugas memastikan tempat penyimpanan B3 dibuat agar aman dari pengaruh alam dan lingkungan, memiliki sirkulasi udara dan ventilasi yang baik, dan aman dari gangguan biologis (tikus, rayap, dll).</p> <p>b. Petugas melakukan pemisahan dan pengelompokan penempatan B3 untuk menghindari reaktivitas.</p> <p>c. Petugas melakukan penyusunan yang tidak melebihi batas maksimum agar tidak roboh dan terlihat rapi.</p> <p>d. Petugas memastikan penyimpanan B3 harus dilengkapi dengan simbol/label B3 (label isi, safety, risiko bahaya) serta cara pencegahan dan pertolongan pertama.</p> <p>D. Penggunaan B3</p> <p>a. Petugas menerapkan perencanaan dan penerapan K3 dalam penggunaan B3.</p> <p>b. Petugas menggunakan APD yang sesuai dengan faktor resiko bahayanya, APAR & P3K harus siap dan cukup.</p> <p>c. Petugas pengguna B3 menggunakan peralatan kerja yang layak pakai.</p> <p>d. Petugas pengguna B3 harus bekerja sesuai SOP yang aman dan efektif.</p> <p>e. Petugas pengguna B3 membersihkan dan mengamankan alat-alat kerja , lingkungan kerja dan wadah sisa B3 jika telah selesai.</p> <p>f. Melepaskan APD setelah selesai melakukan pengelolaan B3 dan cuci tangan menggunakan sabun.</p>
-------------	---

7. Unit Terkait

1. Laboratorium
2. Kegawatdaruratan
3. Gudang Farmasi